

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

128221 - Terjangkit Kesurupan, Apakah Ia Wajib Memberitahu Tunangannya Akan Hal Itu ?

Pertanyaan

Sejak masa puber saya mengalami penyakit kesurupan/epilpsi namun saya selalu mengkonsumsi obat, saya mengira penyakit ini akan hilang begitu saya beranjak dewasa, akan tetapi dokter yang mengikuti perkembangan kesehatan saya, ia merasa yakin 90% bahwa penyakit ini akan tetap ada sampai akhir usia. Sekarang saya berfikir untuk menikah, apakah saya wajib memberitahukan kepada wanita yang ingin saya nikahi terkait masalah ini atau tidak ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Seorang pelamar diwajibkan menjelaskan kepada tunangannya semua aib/cacat yang akan mempengaruhi dalam kehidupan keluarga, atau atas tanggungjawabnya dengan hak istri dan anak-anaknya, atau sesuatu yang menjadikan istri lari darinya. As shor'u (kesurupan/epilepsi) termasuk dalam masalah ini, maka wajib menjelaskan dan haram menyembunyikannya.

Ibnul Qayyim -rahimahullah- berkata:

“Qiyasnya adalah bahwa setiap aib/cacat yang menjadikan pasangannya lari darinya, dan tidak tercapai tujuan dari menikah dari kasih sayang, cinta, maka diwajibkan untuk memilih”. Selesai. (Zaadul Ma'ad: 5/166)

Syeikh Ibnu Utsaimiin -rahimahullah- berkata: “Yang benar adalah bahwa setiap aib yang akan ditinggalkan dari (tercapainya) tujuan menikah, dan tidak diragukan bahwa tujuan menikah paling

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

penting adalah kenikmatan, pelayanan, kelahiran. Maka jika didapati sesuatu yang menghalanginya maka itu termasuk aib/cacat. Atas dasar itulah maka; jika ternyata si suami atau si istri mandul, maka itu adalah aib/cacat". Selesai. (As Syarhu al Mumti': 12/220)

Syeikh Sholeh al Fauzan -hafidzahulla- pernah ditanya:

"Saudaraku terkena kesurupan/epilepsi, namun hal itu tidak menghalanginya untuk berjima', dan telah melamar seorang wanita, maka apakah ia wajib memberitahukan kepadanya dengan apa yang ia alami, sebelum ia mensetubuhinya atau tidak wajib ?

Beliau menjawab:

"Ya, diwajibkan bagi masing-masing pasangan suami istri untuk menjelaskan kepada pasangannya tentang cacat fisik/bawaan sebelum menikah, karena hal itu termasuk dari nasehat. Dan hal itu akan lebih dekat akan terjalannya kasih sayang antar keduanya, dan lebih memutus persengketaan, dan masing-masing dari keduanya akan memasuki rumah tangga dengan jelas. Tidak boleh ada kecurangan dan sesuatu yang disembunyikan". Selesai. (Al Muntaqa min Fatawa Al fauzan).

Kesimpulan:

Diwajibkan kepada anda untuk menjelaskan aib/cacat ini kepada pihak wanita yang anda ingin meminangnya, agar ia menerima untuk menikah dengan anda dengan penuh pengetahuan/kejelasan. Dan anda selamat dari kecurangan dan sesuatu yang disembunyikan.

Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada anda, dan keselamatan dari semua penyakit.

Wallahu A'lam